



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan kerja yang harmonis antara pekerja dengan Pengusaha, perlu adanya kejelasan Pejanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Pernburuhan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598);
 3. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 4. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
 5. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep 48/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Nomor Kep 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERJANJIAN KERJA,
PERATURAN PERUSAHAAN DAN KESEPAKATAN KERJA
BERSAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- e. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- f. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara atau milik Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- g. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan usaha yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
- h. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah;
- i. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam / atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- j. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan tertulis, baik untuk waktu tertentu ataupun untuk waktu yang tidak tertentu ataupun untuk waktu yang tidak tertentu menurut syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak;
- k. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan;
- l. Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau golongan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- m. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat mandiri, demokratis, bebas dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

BAB II
KEWAJIBAN PENGUSAHA
Pasal 2

- (1) Perusahaan yang memperkerjakan Tenaga kerja wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis.
- (2) Perusahaan yang memperkerjakan Tenaga kerja 10 orang atau lebih disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib membuat peraturan perusahaan.

- (3) Perusahaan yang telah mempunyai serikat pekerja di perusahaannya harus membuat kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja di perusahaan tersebut.
- (4) Perjanjian kerja, Peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini wajib didaftarkan untuk mendapat pengesahan dari Bupati atau pegawai/pejabat yang ditunjuk.

BAB III
TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA,
PERATURAN PERUSAHAAN DAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA
Pasal 3

- (1) Perjanjian kerja dan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dibuat oleh pihak perusahaan dan atau dengan pekerja dan berkonsultasi dengan pegawai perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (2) Kesepakatan kerja bersama sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dibuat serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha di perusahaan secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama mulai berlaku dan menjadi pedoman bagi pengusaha dan pekerja setelah disahkan oleh Bupati atau pegawai / pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
ISI DAN MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA,
PERATURAN PERUSAHAAN DAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA
Pasal 5

- (1) Isi Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh tenaga kerja atau dibagikan kepada masing-masing pekerja;
- (3) Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
- (4) Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, setiap tahun harus diteliti oleh pegawai teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (5) Bila dalam masa berlakunya Peraturan Perusahaan, di perusahaan itu telah terbentuk Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Pengusaha tidak boleh menghalangi kehendak Serikat Kerja untuk meningkatkan Peraturan Perusahaan menjadi Kesepakatan Kerja Bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Ketenagaan.
- (2) Tata cara Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 8

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal tanda diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal, 25 Februari 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Februari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 8